BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya di singkat SATPOL-PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

(1) SATPOL-PP merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati.

(2) SATPOL-PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

SATPOL-PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, SATPOL-PP mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi SATPOL-PP terdiri dari :
a Kepala Satuan;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Kesamaptaan;
d. Seksi Operasional;
e. Seksi Penyidikan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Satuan

Pasal 6

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, menyelengarakan dan menyusun seluruh rencana pelaksanaan kegiatan di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan petunjuk Bupati.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala satuan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan teknis sesuai di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. perumusan kebijakan urusan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

d. penyampaian laporan tentang kegiatan SATPOL-PP secara berkala kepada Bupati;
e. pembinaan staf yang ada dibawahnya;
f. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan pengelolaan perencanaan dan pelaporan;
b. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
c. menata administrasi persuratan;
d. menata administrasi kepegawaian;
e. menata administrasi keuangan dan asset;
f. menata inventarisasi barang dan perlengkapan;
g. melaksanakan verifikasi keuangan dan melaksanakan perbendaharaan;
h. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
i. melaksanakan inventarisasi barang dan perlengkapan;
j. menyiapkan nilai pendapatan, membuat pembukuan administrasi keuangan;
k. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pokok lingkungan hidup;
l. melaksanakan penyusunan program kegiatan lingkungan hidup;
m. menganalisa data pokok lingkungan hidup daerah; dan
n. membina staf yang ada di bawahnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan urusan umum, pelaksana urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
b. pelaksanaan penyusunan program kegiatan SATPOL-PP;
c. pengoordinasian perencanaan kegiatan antar seksi di Lingkungan SATPOL-PP;
d. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
e. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Paragraf 3
Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Kesamaptaan

Pasal 10

(1) Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Kesamaptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menyusun program kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan personil dan kesamaptaan;
   b. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarana SATPOL-PP;
   c. melaksanakan dan menyusun rencana kegiatan dalam upaya peningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
   d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas SATPOL-PP;
   e. menyusun program kegiatan pengembangan personil SATPOL-PP;
   f. menyusun program kegiatan untuk pendidikan dan pelatihan;
   g. menyiapkan personil dalam rangka pembinaan dan pengembangan personil;
   h. menyusun pengembangan kesiagaan personil SATPOL-PP;
   i. menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas; dan
   j. membina staf yang ada dibawahnya;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pembinaan, pengembangan dan kesamaptaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. pelaksanaan pembinaan, pengembangan personil dan kesamaptaan yang meliputi penyusunan rencana kebutuhan personil, pendidikan dan pelatihan, kelengkapan dan perlengkapan kerja;
   b. pelaporan, monitoring dan pengevaluasian;
   c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Paragraf 4
Seksi Operasional

Pasal 11

(1) Seksi Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut;
   a. menyelenggarakan kegiatan di bidang operasional ketentraman dan ketertiban umum;
   b. melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
   c. melaksanakan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
   d. mengamankan tempat-tempat penting;
   e. melaksanakan operasional dan patroli;
   f. menertibkan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati yang berlaku; dan
   g. mengkoordinasikan dan kerja sama dengan aparat terkait dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban;
   h. menyusun rencana operasional dan kerja sama dengan aparat terkait dalam rangka pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   i. menyelenggarakan pelaksanaan komunikasi dan konsultasi dengan aparat terkait dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah;
   j. menyusun rencana dalam rangka pengamanan kantor, rumah jabatan dan rumah jabatan lain yang dianggap perlu;

k. melaksanakan operasional ketentraman dan ketertiban umum;
l. mengadakan koordinasi dengan aparat terkait dalam rangka pengamanan aset-aset pemerintah daerah;
m. melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa; dan
n. membina staf yang ada di bawahnya.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi operasional mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyelenggaraan kegiatan di bidang operasional ketentraman dan ketertiban umum;
b. melaksanakan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
c. melaksanakan operasional patroli;
d. pelaporan, monitoring dan pengevaluasian; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Paragraf 5
Seksi Penyidikan

Pasal 12

(1) Seksi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. penyusunan program kegiatan seksi penyidikan;
b. menginventarisasi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
c. menerima laporan masyarakat dan/atau pengaduan atas pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
d. menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan Bupati;
e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian yang berada di wilayah daerah Kabupaten Bangka Tengah dan lembaga/instansi terkait dalam penanganan atas pelanggaran ketertiban dan ketentraman umum, peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
f. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasi pro yustisi;
g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasi pro yustisi;
h. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan kegiatan operasi pro yustisi terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
i. melaksanakan kerjasama dengan kepolisian dalam penangkapan dan penahanan;
j. melaksanakan kerjasama dengan kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan verstek;
k. melaksanakan monitoring, identifikasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi melanggar peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
l. melaksanakan penyidikan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
m. menyusun, mencermati dan memelihara berkas hasil penyidikan;

n. mengamankan barang bukti sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
o. membina staf yang ada dibawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Penyidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pengoordinasian penyidikan terhadap pelanggaran ketertiban dan ketentraman umum, peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
b. pelaporan, monitoring dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 13

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam tugasnya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

(1) Pada SATPOL-PP dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan SATPOL-PP oleh Bupati dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada kepala satuan.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan SATPOL-PP wajib menerapkan prinsip koordinasi serta insfrastruktur sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan SATPOL-PP bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pada pelaksanaan tugasnya serta menyampaikan laporan tepat guna dan tepat waktu secara berjenjang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Kantor SATPOL-PP Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkankan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2009

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 128

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006